

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan dinamis, masyarakat Indonesia terus berkembang. Sebagai negara republik dengan sistem pemerintahan yang terbuka dan partisipatif, Indonesia memiliki banyak wilayah yang tersebar baik di dalam negeri maupun di perbatasan kawasan. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk memiliki perwakilan pemerintahan yang efektif agar birokrasi pusat dapat berjalan dengan merata dan efisien, serta dapat mencapai daerah-daerah yang jauh dan terpencil. Untuk memastikan kemajuan ekonomi yang berkelanjutan dan merata, dibentuklah pemerintahan di tingkat Provinsi, Kotamadya, Kabupaten, hingga Desa.

Dalam hal itu Pemerintah Pusat berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Otonomi daerah adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk secara mandiri mengatur dan mengelola urusan nasional. Dengan kata lain, pemerintah daerah memiliki hak dan kewajiban untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan kepentingan lokal. Artinya wewenang dan tanggung jawab ditransfer ke tingkat daerah yang lebih rendah dari pemerintah pusat. Penerapan otonomi daerah ditujukan untuk mengembangkan segenap potensi ekonomi yang ada di daerah yang pada gilirannya diharapkan akan dapat memacu peningkatan aktivitas perekonomian di daerah-daerah sehingga pada akhirnya meningkatkan perekonomian nasional.¹

Dengan adanya permasalahan tersebut dalam era otonomi daerah kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan harus didesentralisasikan se hingga menjadi "wewenang" dan sekaligus "tanggung jawab" pemerintah daerah Untuk menanggulangi kemiskinan diperlukan upaya-upaya menumbuhkan dan memperkuat kemampuan penduduk miskin untuk meningkatkan taraf hldupnya dengan membuka kesempatan berusaha. Dalam rangka itu, program PK (Penanggulangan Kemiskinan) diarahkan pada pengembangan kegiatan sosial

¹ Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Otonomi daerah

ekonomi untuk mewujudkan kemandirian penduduk miskin dengan menerapkan prinsip gotong-royong, keswadayaan, dan partisipasi. Kegiatan sosial ekonomi yang dikembangkan adalah kegiatan produksi dan pemasaran, terutama yang sumber dayanya tersedia di lingkungan masyarakat setempat. Guna mempercepat upaya itu disediakan dana sebagai modal kerja bagi penduduk miskin untuk membangun dan mengembangkan kemampuan dirinya. Dengan ketersediaan modal, penduduk miskin diharapkan lebih mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri (Mubyarto:2001).²

Oleh karena itu sejalan dengan permasalahan tersebut dalam menanggulangi kemiskinan terdapat kebijakan melalui PPD yang merupakan wujud nyata dari pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan salah satunya adalah Usaha Ekonomi Desa Simpan-Pinjam (UED-SP) Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) merupakan lembaga yang bergerak di bidang simpan pinjam dan merupakan milik masyarakat desa kelurahan yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat desa/kelurahan. Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) memegang peranan penting dalam perekonomian desa karena UED-SP dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan desa khususnya dibidang ekonomi. Dengan adanya Usaha Ekonomi Desa Simpan-Pinjam (UED-SP) tersebut masyarakat bisa membuka dan mengembangkan usaha.³

Kegiatan usaha UED-SP berkonsentrasi pada pemberian pinjaman dana usaha pada masyarakat yang membutuhkan modal untuk menjalankan usahanya, kegiatan usaha UED-SP diatur dalam pasal 5 Permendagri Nomor 6 Tahun 1998.

- a) “Memberikan pinjaman uang untuk kegiatan usaha masyarakat desa/ kelurahan yang dinilai produktif”.
- b) “Menerima pinjaman uang dari masyarakat desa/ kelurahan sebagai anggota UED-SP”.
- c) “Ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada anggota UED-SP dalam kaitan kegiatan usahanya”.
- d)

² Mubyarto.(2001). Otonomi Daerah

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP)

“Melaksanakan koordinasi dengan lembaga perbankan/ perkreditan lainnya dalam pelaksanaan simpan pinjam”.

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 05 Tahun 2011 menyebutkan Fenomena kemiskinan yang bertolak belakang dengan kekayaan sumberdaya alam Riau khususnya Kabupaten Bengkalis, mengindikasikan bahwa kemiskinan di Riau termasuk Kabupaten Bengkalis bukan disebabkan oleh kemiskinan alami, tetapi lebih disebabkan oleh kemiskinan struktural yang multidimensional. Kondisi ini berakibat pada ketidakmampuan masyarakat Kabupaten Bengkalis dalam memperoleh hak yang paling mendasar dalam bidang sosial, ekonomi dan politik. Akar permasalahannya adalah kebijakan pembangunan yang belum fokus pada masyarakat miskin.⁴

Penanggulangan kemiskinan dengan menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional, merupakan wujud komitmen pemerintah dalam merealisasikan kesejahteraan bagi masyarakat. Program Pemberdayaan Desa (PPD) merupakan perwujudan nyata dari upaya menanggulangi kemiskinan di Provinsi Riau termasuk di Kabupaten Bengkalis. Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Pemerintah Kabupaten Bengkalis menjadi salah satu rujukan para pelaku usaha untuk mengembangkan usaha yang digeluti. Program UED SP ini berdiri sejak tahun 2011 silam dan berjalan di 136 desa dan 13 kelurahan di Kabupaten Bengkalis. Program ini merupakan komitmen pemerintah kabupaten bengkalis dalam meningkatkan ekonomi masyarakat melalui penyediaan Dana Usaha Desa (DUD) melalui APBD Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau untuk pinjaman usaha dengan pendekatan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh kelembagaan usaha ekonomi desa–simpan pinjam. Agar program tersebut berjalan sesuai rencana dan tujuan mensejahterakan masyarakat Negeri Junjungan, Pemerintah Kabupaten Bengkalis melakukan menyertaan modal kepada pengelola UED-SP.

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, pemerintah Provinsi Riau berkerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu melaksanakan suatu program pemberdayaan masyarakat yang disebut dengan

⁴ Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 05 Tahun 2011

Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Program ini merupakan bentuk pemberdayaan dibidang ekonomi dalam upaya peningkatan pendapatan dan tingkat kesejahteraan hidup yang tertumpu pada kekuatan ekonomi sendiri sehingga masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri.⁵

Bentuk nyata program Usaha Simpan Pinjam ini adalah untuk membantu dan mempermudah masyarakat yang berpenghasilan rendah yang ingin mendapatkan pinjaman modal usaha dengan bunga kecil sebagai langkah awal untuk memulai usaha yang ingin di kembangkan. Namun dalam meminjam dana harus membawa agunan atau jaminan yang merupakan syarat yang telah ditetapkan oleh lembaga USP. Sementara itu yang lebih membutuhkan dana ini adalah masyarakat yang tidak memiliki jaminan. Agar program tersebut berjalan sesuai rencana dan tujuan mensejahterakan masyarakat Negeri Junjungan, Pemerintah Kabupaten Bengkalis melakukan menyertaan modal kepada pengelola UED-SP. Anggaran itu tidak sedikit, dalam kurun waktu tahun 2011 sampai tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengucurkan Rp.500.000.000.000 lebih untuk seluruh desa yang ada. Setiap desa mendapat Rp.1.000.000.000 miliar pertahun. Kendati mengurus APBD Kabupaten Bengkalis tidak sedikit, program ini menunjukkan keberhasilan. Dari kucuran anggaran Rp.500.000.000.000 kurun waktu 5 tahun, uang tersebut bergulir pada 111 ribu pemanfaat (peminjam) dengan total perputaran uang menjadi Rp1,4 triliun (Syahrul, Agus S:2019).⁶

Berdasarkan informasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) Kabupaten Bengkalis, penyaluran dana Usaha Simpan Pinjam (USP). Dana USP itu di salurkan untuk keperluan yang produktif atau di prioritaskan pada masyarakat yang memiliki usaha kecil menengah yang perlu diberikan tambahan modal untuk meningkatkan usahanya. Sebagian ada yang berhasil mengelola dengan baik, dan ada juga sebagian dari pengelolaan yang kesulitan dalam mengelola lembaga simpan pinjam tersebut lantaran banyaknya masyarakat yang menggunakan dana tersebut kearah konsumtif, sehingga program pemerintah

⁵ Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 15 Tahun 2011

⁶ Syahrul, Agus S:2019). Perputaran Dana Uedsp-DiBengkalis Tembus Rp1,4 Triliun

yang memang memfokuskan pendanaan tersebut untuk usaha-usaha produktif tidak tepat sasaran di dalam pelaksanaan. Dan ada juga permasalahan terkait penunggakan atau tunda bayar kepada USP oleh masyarakat yang terjadi di Desa-Desa yang ada di Kabupaten Bengkalis salah satunya yang berada di Kecamatan Bantan.

Dalam Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2017 Pasal (2) Desa menetapkan Dana UED-SP menjadi penyertaan Modal ke BUM Desa dengan Peraturan Desa. Penyertaan modal Desa hanya dialokasikan untuk Unit Usaha Simpan Pinjam pada BUM Desa sebagai modal pengembangan usaha bagi warga masyarakat Desa setempat. Pasal (3) Sebelum menetapkan penyertaan modal Desa, Desa terlebih dahulu melakukan inventarisasi aset dana USP yang meliputi data keuangan, aset kelembagaan, dan data pemanfaat. Untuk melakukan inventarisasi yang dimaksud, Kepala Desa membentuk tim inventarisasi yang beranggotakan unsur Pemerintah Desa, BPD, BUM Desa, Pendamping Desa yang menangani bidang Ekonomi, Pengelola USP melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.⁷

Kecamatan Bantan merupakan salah satu kecamatan yang berpotensi yang berada di pulau Bengkalis. Dimana letak wilayahnya sangat efektif bagi masyarakat selat karena disana mata pencaharian masyarakatnya terdiri dari nelayan, peternakan, pertanian, dan lain-lain. Kecamatan Bantan mempunyai 23 desa dan sembilan desa yang sudah definitif, yaitu desa Teluk Lancar, Kembang Luar, Teluk Pambang, Muntai, Bantan Air, Bantan Tengah, Selat Baru, Bantan Tua dan Jangkang. Kesembilan desa tersebut merupakan desa swakarsa.⁸

Di Kecamatan Bantan terdapat Unit Usaha Simpan Pinjam yang menjadi program masyarakat berbasis kerakyatan yang dikembangkan untuk meningkatkan dan mengembangkan dunia usaha terutama usaha kecil menengah (UKM). Pemerintah Kabupaten Bengkalis berkomitmen mengembangkan ekonomi perdesaaan. UED SP yang sedang berkembang saat ini, sudah diserahkan Pemerintah Daerah ke Pemerintah Desa menjadi aset desa. Di sana, USP menjadi

⁷ Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2017

⁸ Bengkali.go.id.(2023).<https://bengkaliskab.go.id/perangkat-daerah/kecamatan-bantan>

bagian daripada unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Kemudian selain itu, Pemerintah tengah merumuskan Peraturan Bupati (Perbup) pengelolaan BUM Desa. Perbup dimaksud merumuskan bagaimana kerjasama Bum Desa antar desa bisa terjalin. Hal ini guna mendorong perkembangan USP di sejumlah desa induk dan desa pemekaran. Desa induk adalah desa yang sudah lama berdiri dan memiliki wilayah serta penduduk yang cukup besar. Desa ini biasanya menjadi pusat administrasi dan memiliki infrastruktur yang relatif lebih lengkap dibandingkan desa-desa sekitarnya. Desa induk sering kali menjadi titik sentral dalam berbagai aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya di wilayahnya. Sedangkan Desa Pemekaran adalah proses pembentukan desa baru dari wilayah yang sebelumnya termasuk dalam desa induk. Proses ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemekaran desa harus memenuhi beberapa persyaratan, termasuk persetujuan dari masyarakat setempat, kajian kelayakan, dan persetujuan dari pemerintah daerah serta kementerian terkait.

Dan seperti yang diketahui bahwa desa pemekaran itu baru dapat modal Rp1.000.000.000 miliar. Desa induk dapat modal Rp5.000.000.000. Ada keluhan dari USP pemekaran kekurangan modal, daftar antrean pemanfaatnya sangat panjang sementara modal USP-nya kurang. Dalam menginisiasi aturan bagaimana desa induk bisa bekerjasama dengan desa pemekaran untuk disubsidi (modal). Terkait kerjasama bisnis itu, diatur dalam badan kerjasama desa.

Adapun jumlah data perguliran dana USP di Kecamatan Bantan sebagai berikut terdapat pada tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1 Data Perguliran Dana USP Di Kecamatan Bantan Tahun 2021

No.	Nama USP	Modal	Perguliran	
			Nasabah	Dana
1	USP-Pasiran	Rp 1.076.536.645	302	Rp 9.988.500.000
2	USP-Bantan Sari	Rp 1.052.994.675	264	Rp 2.961.000.000
3	USP-Bantan Tengah	Rp 5.913.677.299	1.547	Rp 16.429.232.500
4	USP-Bantan Timur	Rp 1.032.532.768	298	Rp 3.259.000.000
5	USP-Bantan Tua	Rp 5.366.204.362	1.061	Rp 16.607.500.000
6	USP-Berancah	Rp 1.049.991.599	312	Rp 3.405.000.000
7	USP-Deluk	Rp 1.016.837.629	266	Rp 3.515.000.000

No.	Nama USP	Modal	Perguliran	
			Nasabah	Dana
8	USP-Jangkang	Rp 6.164.895.173	1.480	Rp 25.134.000.000
9	USP-Kembung Baru	Rp 1.000.000.000	220	Rp 2.975.000.000
10	USP-Kembung Luar	Rp 5.534.049.881	1.045	Rp 16.419.000.000
11	USP-Mentayan	Rp 1.026.904.123	371	Rp 3.664.500.000
12	USP-Muntai Barat	Rp 1.028.182.008	157	Rp 2.609.000.000
13	USP-Pambang Baru	Rp 1.029.173.087	329	Rp 3.901.000.000
14	USP-Teluk Papal	Rp 1.069.095.119	361	Rp 4.164.110.000
15	USP-Resam Lapis	Rp 1.031.638.751	184	Rp 2.610.000.000
16	USP-Sukamaju	Rp 1.025.000.000	294	Rp 3.797.500.000
17	USP-Ulu Pulau	Rp 1.034.027.533	342	Rp 3.660.880.000
18	USP-Selat Baru	Rp 5.387.908.817	1.143	Rp 16.163.500.000
19	USP-Bantan Air	Rp 5.958.009.399	1.561	Rp 17.323.000.000
20	USP-Muntai	Rp 5.895.320.802	975	Rp 12.833.686.000
21	USP-Teluk Pambang	Rp 5.441.569.368	1.108	Rp 15.711.000.000
22	USP-Pambang Pesisir	Rp 1.035.551.386	204	Rp 2.922.000.000
23	USP-Teluk Lancar	Rp 3.430.594.082	238	Rp 3.668.000.000
Total		Rp 63.600.694.506	14.062	Rp 187.721.408.500

Sumber : DPMD Kab Bengkalis, 2023

Berdasarkan hasil survei lapangan, USP di Desa Induk Kecamatan Bantan menghadapi beberapa tantangan serius. Salah satu permasalahan utama adalah meningkatnya tunggakan pembayaran oleh penerima USP sejak pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Pandemi ini menyebabkan penurunan ekonomi masyarakat, yang berdampak pada kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban pembayaran angsuran sehingga perguliran dana atas pengembalian pinjaman menjadi menurun menyebabkan pendapatan yang menjadi modal dari Usaha Simpan Pinjam juga menurun. Hal tersebut menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan USP yang terlihat kurang efektif. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya tunggakan angsuran pembayaran di USP Desa Induk Kecamatan Bantan. Penyaluran pinjaman kepada masyarakat didasarkan pada perjanjian antara USP dan penerima manfaat, di mana telah ditentukan bahwa angsuran harus dibayarkan setiap bulan. Namun, dalam praktiknya, tidak semua penerima pinjaman dapat

membayar angsuran tepat waktu. Kondisi ini menimbulkan tantangan dan risiko dalam program pinjaman tersebut, mengingat seharusnya tidak ada tunggakan kewajiban. Tunggakan pembayaran mengindikasikan adanya pinjaman yang mengalami kemacetan, yang mengganggu kelancaran program dan tujuan awal dari USP. Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyaluran pinjaman dan pengelolaan pembayaran agar program USP dapat berjalan lebih efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Dalam pengembangan USP Kabupaten Bengkalis hal ini menyebabkan permasalahan, antara lain lemahnya struktur permodalan dan akses terhadap sumber permodalan. Masalah muncul ketika modal yang diberikan untuk program Usaha Simpan Pinjam di Kabupaten Bengkalis tidak diperpanjang, sehingga menghambat pertumbuhan dan keberlanjutan program tersebut. Selain itu juga, terdapat kelemahan dalam organisasi dan manajemen usaha, serta kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia. Salah satu alternatif pemecahannya adalah dengan memberdayakan lembaga ekonomi pedesaan, yaitu USP yang ada di Desa Induk Kecamatan Bantan. Berdasarkan regulasi, USP merupakan usaha pemerintah sebagai bentuk untuk menanggulangi masyarakat miskin di bidang pemberdayaan ekonomi secara bergulir. Namun, penerima dana bantuan USP lebih banyak berasal dari masyarakat dengan ekonomi menengah dan menengah ke atas dibandingkan dengan masyarakat miskin. Dalam mengembangkan dana bergulir ini, penting untuk bersama-sama menjaga pemanfaatan dana, melunasi pinjaman, dan mengimbau kepada pemanfaat di USP agar melunasi pinjaman atau tunggakan sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan bersama.

Untuk itu dalam penelitian ini peneliti ingin menganalisis pada USP di Desa Induk Kecamatan Bantan yang memiliki modal terbanyak dijadikan acuan untuk melihat apakah Pemerintah Daerah Bengkalis layak memberikan modal kembali setelah sekian lama terhadap USP di Desa Induk Kecamatan Bantan tersebut dalam prospek usaha yang dapat menarik warga desa dan pihak lain untuk mendukung pengembangan usaha di USP dan menjadi pendapatan daerah bagi Desa dan Pemerintah Daerah Bengkalis pada suntikan modal yang akan diberikan. Misalnya, lembaga keuangan atau lainnya untuk tertarik dalam

menanamkan modal atau meminjamkan uang untuk mendukung pengembangan usaha yang dilihat dari pendekatan aspek non finansial seperti aspek hukum, aspek sumber daya manusia dan manajemen, aspek pemasaran, aspek ekonomi sosial dan aspek finansialnya adalah aspek keuangan yang dilakukan dengan beberapa metode analisa data untuk membantu dalam pengambilan keputusan kelayakan usaha, diantaranya adalah *Payback Period*, *Net Present Value*, *IRR* dan *Profitability Indeks (PI)*. Oleh karena itu, untuk menanamkan modal diperlu untuk mengetahui cara perhitungan kelayakan usaha dengan metode tersebut dan dalam penelitian ini yang teliti adalah USP Desa Induk di Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis.

Dari uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Kelayakan Usaha Pada Unit Usaha Simpan Pinjam (USP) Di Desa Induk Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Aspek apa saja yang menentukan penilaian kelayakan usaha pada Unit Usaha Simpan Pinjam Di Desa Induk Kecamatan Bantan?
2. Bagaimana strategi yang terapkan untuk meningkatkan permodalan pada Usaha Simpan Pinjam (USP) Di Desa Induk Kecamatan Bantan?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah yang dibuat oleh peneliti, serta berdasarkan proses penelitian yang dilakukan peneliti. Maka peneliti membatasi masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini, yang mana dalam hal ini peneliti akan membahas masalah terkait:

1. Menentukan penilaian kelayakan usaha yang terdiri dari aspek hukum, aspek sumber daya manusia dan manajemen, aspek pemasaran, aspek ekonomi, sosial, lingkungan dan aspek keuangan.

2. Strategi yang diterapkan untuk meningkatkan permodalan pada Usaha Simpan Pinjam (USP) Di Desa Induk Kecamatan Bantan.

1.4 Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui aspek apa saja yang menentukan penilaian kelayakan usaha di Unit Usaha Simpan Pinjam (USP) Desa Induk Kecamatan Bantan
2. Untuk mengidentifikasi strategi apa yang diterapkan untuk meningkatkan permodalan pada Unit Usaha Simpan Pinjam (USP) Di Desa Induk Kecamatan Bantan.

1.5 Manfaat Masalah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi pemerintahan dalam menjalankan investasi maupun tambahan pengetahuan bagi kelanjutan penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai pemerintah daerah bengkalis layak atau tidak memberikan investasi ke Usaha Simpan Pinjam (USP) Di Desa Induk Kecamatan Bantan.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan masyarakat terhadap investasi ke Usaha Simpan Pinjam (USP) di Desa Induk Kecamatan Bantan.
 - c. Penelitian ini dapat bermanfaat selain sebagai bahan informasi juga sebagai literatur atau bahan informasi ilmiah.
2. Manfaat Praktisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dapat memberikan masukan atau

sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak terkait seperti pemerintah daerah Bengkalis dan Usaha Simpan Pinjam (USP) di Desa Induk Kecamatan Bantan.

1.6 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan secara ringkas rencana isi dari bagian per bagian pada laporan proposal penelitian yang disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penelitian

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka dan penjelasan landasan teori pendukung yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan pembahasan masalah.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, metode analisis data, jenis penelitian dan definisi konsep dan operasional.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini akan diuraikan penjelasan mengenai deskripsi data yang telah diperoleh dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini akan menjelaskan bagian dari penelitian yang telah dilakukan yang menjelaskan tentang kesimpulan dan hasil penelitian dan saran peneliti.